

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan yang didalam Bahasa hukum juga disebut dengan penelitian hukum empiris. Dalam Bahasa Inggris penelitian empiris ini disebut dengan *empirical legal research*. Adapun didalam Bahasa Belanda disebut dengan *empirisch juridisch onderzoek*. Kajian didalam penelitian hukum empiris berkaitan dengan realita serta perilaku nyata yang dialami oleh segenap orang-orang dalam hidup bermasyarakat.<sup>87</sup> Dalam hal ini, penelitian yang disajikan merupakan penelitian yang mengkaji terkait pendapat beberapa informan tentang pernikahan tidak sekufu' antara syarifah dengan laki-laki non habib di Kecamatan Bangil.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan sebuah usaha untuk terwujudnya sebuah penelitian, yang mana dengan melakukan pendekatan penelitian akan lebih bermakna dan mudah dipahami serta jelas maksud dari tujuan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif interdisipliner, yaitu penelitian berupa kajian terhadap suatu hukum, yang dasarnya adalah hukum Islam, dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian terkait pemahamana teks Al-Qur'an, Hadits, dan pemahaman terhadap pendapat para Habaib/Ulama yang dalam hal ini

---

<sup>87</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016) h. 20

berkaitan dengan hukum pernikahan berbeda nasab antara syarifah dengan laki-laki non habib.

### **C. Lokasi Penelitian**

Karena penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mana merupakan sebuah penelitian lapangan, guna memperoleh data lapangan maka penelitian ini berletak di suatu daerah. Tempat investigasi penelitian mengacu pada tempat dimana investigasi berlangsung. Medan penelitian dalam studi hukum harus di selaraskan dengan temuan observasi pertama yang dibuka. Oleh karena itu, penelitian yang menyangkut metode empiris harus memiliki keberadaan tempat penelitian. Penentuan area penelitian harus mempertimbangkan keberadaan data penelitian yang dibutuhkan. Dipilih juga sebagai lokasi penelitian karena secara ilmiah menjelaskan kenapa penelitian dilakukan di sana. Pemilihan lokasi penelitian juga harus memperhatikan sarana dan prasarana lokasi survey, diantaranya biaya, tenaga, jarak, waktu serta ketersediaan data dan informasi yang akan disurvei.<sup>88</sup> Untuk medan penelitian ini bertempat di Kecamatan Bangil (khususnya di daerah Desa Raci), Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Wilayah tersebut ditempati mayoritas ahlul bait/habaib sebagai informan terkait permasalahan yang diteliti.

### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan. Data lapangan ialah data yang di dapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan

---

<sup>88</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020) h. 92.

beberapa informan, mau itu secara offline ataupun online. Kemudian jika memungkinkan peneliti akan melakukan observasi lanjutan secara langsung dengan beberapa pihak yang terikat dengan permasalahan yang peneliti angkat. Adapun informan yang peneliti maksud adalah para habaib yang berada di daerah desa Raci kota Bangil kabupaten Pasuruan.

#### **a. Jenis Data**

Ada dua jenis data yang mendasari penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder yang mencakup :

- 1) Data Primer merupakan data yang dihasilkan langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa pihak terkait. Karena judul dari penelitian ini adalah *Kafa'ah* Pernikahan Syarifah dengan laki-laki non habib : Analisis Sosial Budaya di daerah Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, maka pihak yang berkaitan langsung dengan hal tersebut adalah para habaib yang tinggal di daerah Bangil dan kompeten dalam bidang ini, penelitian ini juga mengkaji berbagai sumber yang diperoleh dari bahan-bahan hukum dan Kitab-kitab Mu'tabaroh yang membahas tentang permasalahan ini.
- 2) Data Sekunder merupakan perolehan data dari media tidak langsung seperti buku, catatan, bukti yang telah ada, serta arsip yang telah dipublikasikan ataupun belum. Data yang didapat adalah data yang dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan meneliti berbagai macam pustaka yang berkaitan dan terhubung

dengan inti dari permasalahan yang peneliti teliti, mau itu dari Undang-Undang, Kitab-kitab, Jurnal, dan kajian ilmiah hukum.

#### **b. Sumber Data**

Sumber data diperoleh dengan studi lapangan, studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian tergantung pada tempat atau objek penelitian melalui pengamatan langsung (observasi).

#### **E. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Dalam penelitian ini terdapat lima orang informan dan satu diantaranya adalah informan kunci, mereka adalah sebagai berikut :

1. Habib Ahmad Al-Hinduan (sebagai informan kunci), beliau adalah orang yang terpendang di Desa Raci sekaligus sebagai pengajar di Pondok Pesantren di Desa Raci.
2. Habib Muhammad bin Thohir bin Yahya, beliau juga orang terpendang di Desa Raci, beliau pernah menempuh pelajaran di Negeri Yaman tepatnya di Kota Hadramaut.
3. Habib Ridho Baraqbah, beliau adalah pengajar di Pondok Pesantren di Desa Raci.
4. Habib Abdullah Baraqbah, beliau merupakan tokoh agama di Bangil, tepatnya di Daerah Kancil Mas
5. Habib Mahdi As-segaf, beliau merupakan tokoh agama, dan mempunyai majlis di Desa Raci.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Terkait pengumpulan data, teknik yang dilakukan peneliti untuk meneleki permasalahan ini adalah :

- a. Wawancara, ini adalah metode pengumpulan data melalui jalur komunikasi, yaitu dengan melakukan kontak atau hubungan pribadi antara peneliti dengan pemilik data, mau secara online ataupun offline.
- b. Dokumentasi, merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data dari berbagai dokumen seperti Kitab-kitab dan Buku-buku yang relevan yang berkaitan dengan permasalahan, di dalam teknik ini juga peneliti akan menyuguhkan dokumentasi selama penelitian yang tentunya berhubungan dengan objek penelitian yakni berupa foto.

## G. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah usaha mencari dan menarik secara sistematis hasil dari sebuah penelitian guna meningkatkan pemahaman peneliti tentang adat dan budaya pernikahan syarifah. Analisis data adalah salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian, yang mana data-datanya diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan terkait permasalahan yang di kaji. Analisis data ada dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif, keduanya dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris.<sup>89</sup> Namun dalam penelitian tesis ini peneliti menggunakan analisis kualitatif.

---

<sup>89</sup> Miles M.B, A, Michale Huberman, dan Johny Saladafia, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourecebook*, 3 ed. (London: Sage Publication, 2013) h. 12

Pendekatan Kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data tertulis atau lisan oleh para informan yang diwawancarai. Maka dari itu, peneliti harus dapat menentukan data atau bahan hukum yang mana memiliki kualitas data atau bahan hukum yang diharapkan atau di persyaratkan. Saat menggunakan analisis kualitatif, kualitas data menjadi penting. Peneliti hanya menganalisis data atau bahan hukum yang memiliki kualitas tinggi. Jadi, yang penting dalam analisis kualitatif tidak hanya mengungkap kebenaran, melainkan juga memahami kebenaran.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.